



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
NOMOR : SK. 128/ KSDAE/ SET/ KUM.1/3/2018

TENTANG

PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam rangka membangun dan menata tatalaksana (*business process*) di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 28 Maret 2018  
**DIREKTUR JENDERAL**  
  
Ir. WIRATNO, M.Sc  
NIP 19620328 198903 1 003

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal / Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris / Direktur ingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
6. Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.  
NOMOR : SK. 128/ KSDAE/ SET/ KUM.1/3/2018  
TANGGAL : 28 Maret 2018  
TENTANG : PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

## **PROSES BISNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,**

### **A. Nama Organisasi**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

### **B. Tugas**

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.

### **C. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **D. Uraian Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE**

Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE terdiri dari :

1. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE inti;
  2. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE pendukung.
1. Kelompok Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE inti, terdiri atas :
  - a. Proses Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (LHK-02.01.CFM.01);
  - b. Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi (LHK-02.02.CFM.01);
  - c. Proses Konservasi Spesies dan Genetik:
    - 1) Perijinan Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (LHK-02.03.CFM.01);
    - 2) Peningkatan Populasi, Ekspor dan PNBP dari TSL (LHK-02.03.CFM.02);
  - d. Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
    - 1) Pengurusan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (LHK-02.04.CFM.01);
    - 2) Peningkatan Peranan Jasa Karbon Hutan Dalam Kerangka Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi (LHK-02.04.CFM.02);
    - 3) Optimalisasi Kunjungan Wisatawan Nusantara / Mancanegara Ke Kawasan Konservasi (LHK-02.04.CFM.03).
  - e. Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (LHK-02.05.CFM.01).
2. Kelompok proses bisnis Lingkup Ditjen KSDAE pendukung :
  - a. Proses Dukungan Manajemen yaitu Penatakelolaan Pemerintahan Yang Baik Ditjen KSDAE (Pencapaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem); dan
  - b. Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

#### **E. Deskripsi Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE Inti**

Deskripsi Proses Bisnis Lingkup Ditjen KSDAE Inti, terdiri dari: Proses Pemolaan dan Konservasi Alam, Proses Pengelolaan Kawasan Konservasi, Proses Konservasi Spesies dan Genetik, Proses Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Proses Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial, secara faktual mempunyai alur penyelenggaraan pengelolaan KSDAE seperti pada diagram alur KSDAE (Gambar 1.).